



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : J. Letjen T.B. Smituping No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530  
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831935, 789 0634  
Fax. : (021) 789 0966  
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>  
Email : [info@jagakarsa.ac.id](mailto:info@jagakarsa.ac.id)

**SURAT TUGAS**

**NO: 10/FH/UTAMA-J/V/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum. (Ketua)  
NIDN : 03-0103-6602
2. Nama : Dr. Mohammad Wira Utama, S.H., M.H. (Anggota)  
NIDN : 03-2211-9601
3. Nama : Sri Menda S., S.H., M.H (Anggota)  
NIDN : 03-2206-6004
4. Nama : Eni Jaya, S.H., M.H. (Anggota)  
NIDN : 03-2602-7401

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang **"EDUKASI PENINGKATAN USAHA MIKRO MELALUI PENERAPAN PERSEROAN PERORANGAN"** yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025

Waktu : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,  
Jakarta Selatan

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dekan

Jakarta, 13 Mei 2025

Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
KECAMATAN JAGAKARSA  
KELURAHAN TANJUNG BARAT

Jalan Rancho Indah Rt. 008 Rw. 02 Telepon: 7891975 Fax: 7891975  
J A K A R T A

Kode Pos : 12530

Nomor : 381 / TM.23.03  
Lampiran : -  
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:  
Nama Lengkap : Rizki Wijaya  
Jabatan : Lurah  
Unit Kerja : Kelurahan Tanjung Barat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:  
Ketua : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.  
Anggota : 1. Dr. Mohammad Wira Utama, S.H., M.H.  
2. Sri Menda S., S.H., M.H.  
3. Eni Jaya, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "EDUKASI PENINGKATAN USAHA MIKRO MELALUI PENERAPAN PERSEROAN PERORANGAN", bagi warga lingkungan Kelurahan Tanjung Barat Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025  
Waktu : 13.00 s/d Selesai  
Tempat : Kantor Kelurahan Tanjung Barat

Demikian surat ini kami buat Dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Mei 2025  
Lurah Tanjung Barat,



Rizki Wijaya  
NIP 19850323201001139



# DARMA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

EDUKASI PENGUATAN KEDUDUKAN HUKUM  
USAHAMIKRO & KECIL  
MELALUI PENERAPAN PERSEROAN PERORANGAN

**BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KELURAHAN  
TANJUNG BARAT JAKARTA SELATAN**

RABU 28 MEI 2025

**MENANAM BUI UNTUK  
MEMANEN BUAH DALAM WAKTU  
PANJANG Melalui USAHA MIKRO  
DAN USAHA KECIL**

## **PERTANGGUNGJAWABAN TERBATAS PERUSAHAAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**



**Pelaksana:**

1. Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum
2. Dr. M. Wira Utama, S.H., M.H.
3. Sri Menda Sinulingga, S.H., M.H.
4. Enijaya Sembiring, S.H., M.H.



- **PERUSAHAAN** kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, **untuk memperoleh penghasilan** dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan

Dalam lalu lintas ilmu hukum, pelaku usaha (orang) dibedakan antara orang pribadi selaku manusia secara nyata dan sebagai Abdul, Bunda Aisyah atau Cornelia

dll dengan identitas berupa KTP dan ada pula CV,

Firma Usaha Dagang

Kegiatan berusaha dapat dilakukan secara individual, secara perseorangan ataupun dengan usaha bersama atau persekutuan wujud lainnya berupa usaha yang merupakan kumpulan orang (lebih dari satu orang) berkumpul bersama dan menjadi suatu orang yang baru.

(PERSEROAN TERBATAS /PT)

Perbedaannya

**Perseroan Terbatas**, punya **kekayaan sendiri dan melakukan perbuatan yang terpisahkan** dan dipisahkan dan telah berbeda dari kekayaan para pendiri, (anggota) karena ditempatkan selaku kekayaan tersendiri perseroan.

Diakhir tahun Kekayaan Perseroan (setelah laporan tahunan selesai (Sifat dihitung dan keuntungan hasil usaha sbg tanggungjawab terbatas membuat lebih keuntungan dari pendiri secara pribadi dan jika cepat berkembang) merugi pendiri tak akan ikut menanggungnya

## **USAHA MIKRO DAN KECIL\***

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

\*Usaha mikro, kecil, dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

		Digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.	Digunakan untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha.

USAHA MIKRO	Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.	Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
USAHA KECIL	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.	Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Badan Pusat Statistik mengemukakan batasan usaha mikro, kecil dan menengah:

- 1. Usaha mikro** yaitu usaha yang memiliki **pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar;**


**2. Usaha kecil** yaitu usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang;

**3. Usaha menengah** yaitu usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 99 orang.



Usaha mikro dan Usaha Kecil dijalankan oleh perorangan secara individual atau bersama keluarga.

Akibatnya terjadi **PENCAMPURAN harta, perbuatan serta pertanggungjawaban** atas kegiatan usaha dengan kekayaan pribadi atau keluarga



Padahal usaha Mikro dan Usaha Kecil inilah yang berperan menopang ekonomi keluarga dan ekonomi bangsa

Pemerintah meluncurkan terobosan baru dengan menghadirkan wujud **PERSEROAN PERORANGAN** dengan **TANGGUNG JAWAB TERBATAS**, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja

# PERSEROAN TERBATAS

PT, selaku badan hukum berupa **persekutuan modal**, didirikan **berdasarkan perjanjian**, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham **atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil**. Pasal 1 Permenkumham 21/2021

UU-Ciptaker MEMPERLUAS dengan menambahkan **PERSEROAN PERSEORANGAN** sebagai badan hukum yang **SAHAMNYA DIMILIKI OLEH SATU ORANG**, pendiriannya cukup dengan akta pernyataan dan tidak dengan perjanjian (akta notaris). Sepanjang usaha perseorangan itu masuk dalam kategori **USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**.

Karena didirikan oleh satu orang saja, maka tidak diadakah dengan perjanjian, tapi cukup dalam bentuk **AKTA PERNYATAAN** dalam bahasa Indonesia (format sudah ada). Dengan demikian perusahaan yang didirikan oleh satu orang pelaku usaha Mikro dan usaha kecil akan didapatkan juga **PERTANGGUNGJAWABAN YANG TERBATAS**  
DIDAFTARKAN PADA Kementerian Hukum dan HAM melalui Laman ahu.go.id dan kewajiban

# Kelebihan Perseroan Perseorangan

- **Pemisahan** harta kekayaan dan **perbuatan** yang terpisah • Besaran **Modal** ditentukan secara **bebas** • Bersifat *One Tier*( pendiri selaku **direktur**, selaku **komisaris**, dan **penentu** keputusan) • Cara pendirian dengan mengisi **Form Pernyataan** • Status berbadan Hukum saat Perolehan sertifikat
- Pengumuman hanya melalui **laman ahu.go.id.**
- **Biaya Pendaftaran Rp. 50.000**

# PERSEROAN PERORANGAN

Rp

50.000

Pendaftaran Pendirian

Pendaftaran Perubahan

Perbaikan Data

Pendaftaran

Pembubaran Unduh Data

Informasi

Perbuatan Perseroan Perseorangan dipisahkan dan dibedakan dari perbuatan pribadi pendiri = **gunakan identitas Perseroan Perseorangan** dalam melakukan kegiatan usaha

# Orang Perorangan

WNI minimal 17  
Tahun

## Cakup Hukum



**PERSYARATAN  
PENDIRIAN**

Usaha Mikro dan  
Usaha Kecil

Modal maksimal  
Milyar

Diwajibkan Membuat  
Laporan Tahunan



Pemohon  
membuka laman

Pemohon mengisi  
pernyataan pendirian

Pemohon  
mengunduh  
bukti  
pendaftaran

# PERSEROAN PERORANGAN

## JENIS TRANSAKSI



PENDIRIAN

PERUBAHAN

PEMBUBARAN

LAP.KEUANGAN

## PENGGUNA LAYANAN



MASYARAKAT

PROSES  
PENDIRIAN



ahu.go.id



UMUM

Nama perseroan : PT [REDACTED]

Alamat Lengkap : Bellezza Shopping Arcade Lantai 1 Unit 106, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kegiatan Usaha : • 10710 - Industri Produk Roti Dan Kue  
• 10792 - Industri Kue Basah  
• 47242 - Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya  
• 56109 - Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya

Modal Usaha : Rp2 [REDACTED]

**ta Pemilik Usaha**

Nama Lengkap : Juh [REDACTED]

Tanggal Lahir : 13 [REDACTED]

Alamat Lengkap : Sal [REDACTED]  
Tangerang

Nomor Induk Kependudukan : 360 [REDACTED]

Nomor Pokok Wajib Pajak : 81. [REDACTED]

**LAPORAN KEUANGAN**

**LABA RUGI**

1 JANUARI S/D 30 JUNI 2021

Penjualan	Rp. 157.500.000
Harga pokok penjualan	Rp. 102.375.000
<b>Labo Kotor (Gross Margin)</b>	<b>Rp. 55.125.000</b>
Biaya penjualan umum dan administrasi	Rp. 5.000.000
<b>labo operasional (EBITDA)</b>	<b>Rp. 46.125.000</b>
Biaya penyusutan aktiva tetap	Rp. 2.500.000
Biaya Sewa	Rp. 3.000.000
Biaya Lainnya	Rp. 12.000.000
Pendapatan lainnya	Rp. -
<b>Labo sblm bunga &amp; pajak (EBIT)</b>	<b>Rp. 28.625.000</b>
Biaya bunga	Rp. -
<b>Labo sblm pajak (EBT)</b>	<b>Rp. 28.625.000</b>
Pajak	Rp. 1.575.000
<b>Labo sblh pajak (EAT)</b>	<b>Rp. 27.050.000</b>

**NERACA**

30-Jun-21

AKTIVA		PASIVA	
<b>Harta Lancar</b>		<b>Hutang Lancar</b>	
Kas & Bank	Rp. 48.500.000	Hutang Dagang	Rp.
Piutang Dagang	Rp.	Hutang Jangka Pendek	Rp.
Persediaan	Rp. 20.500.000	Bag. Lancar Hut. Jk Panjang	Rp.
Biaya Dibayar Dimaka	Rp. 6.000.000	<b>Total Hutang Lancar</b>	<b>Rp.</b>
<b>Total Harta Lancar</b>	<b>Rp. 75.000.000</b>	<b>Hutang Jangka Panjang</b>	<b>Rp.</b>
<b>Harta Tetap</b>		Hutang Bank Jk Panjang	Rp.
Harta tetap bersih	Rp. 337.500.000	Hutang Bank Jk Panjang OCBC	Rp.
Harta tetap tidak berwujud	Rp. 0	<b>Total Hutang Lancar</b>	<b>Rp.</b>
Lainnya (Non aset lancar)	Rp. 5.500.000	<b>Total Hutang</b>	<b>Rp.</b>
<b>Total Harta Tetap</b>	<b>Rp. 343.000.000</b>	<b>Modal</b>	<b>Rp.</b>
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>Rp. 422.000.000</b>	Modal Awal	80.000.000
		Labo Ditahan	Rp. 314.950.000
		Labo Tahun Berjalan	Rp. 27.050.000
		Piwa	Rp. 0.000.000
		<b>Total Modal</b>	<b>Rp. 422.000.000</b>
		<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>Rp. 422.000.000</b>

# LAPORAN KEUANGAN

Perseroan perorangan memberikan *confidence* kepada pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan dalam memantau *business sustainability* suatu usaha melalui laporannya

Aplikasi Perseroan Perorangan menyediakan format laporan keuangan Perseroan Perorangan yang sangat sederhana

# **PERUBAHAN STATUS PERSEROAN PERORANGAN MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL**

**Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan persekutuan modal jika:**

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau**
- b. Tidak memenuhi kriteria kriteria usaha mikro dan kecil.**

**Sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal, Perseroan perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik.**

**Pemohon harus mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen**

**pendukung yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan tersebut.**

# Sumber Rujukan

- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • PP No. 7 tahun 2021, Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah • PP No. 8 Tahun 2021, tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil



# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

**Eni Jaya, S.H., M.H.**

*atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa,*

**sebagai Penyuluh**

*materi tentang "Edukasi Peningkatan Usaha Mikro Melalui Penerapan Perseroan Perorangan",  
pada Hari Rabu 28 Mei 2025*

*di Kantor Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan*

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.



KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.